



Rumah Sakit Umum Dr.Ferdinand Lumbantobing Sibolga

Jl. Dr.F.L.Tobing No. 35 22513 (0631) 21020

Pemerintah Kota Sibolga / Rumah Sakit Umum Dr.Ferdinand
Lumbantobing Sibolga

6.2 Pelayanan Radiologi

No. SK : 800/558.1/RSU

Persyaratan

1. Pasien sudah mendaftar diloket pendaftaran
2. Pasien membawa surat egibilitas pasien (SEP)
3. Dokumen Medis tersedia
4. Persyaratan Administrasi Lengkap

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Rumah Sakit Umum Dr.Ferdinand Lumbantobing Sibolga

Jl. Dr.F.L.Tobing Noo. 35 22513 (0631) 21020

Pemerintah Kota Sibolga / Rumah Sakit Umum Dr.Ferdinand
Lumbantobing Sibolga



1. Pasien mendapat surat pengantar/Surat Egibilitas Pasien dari dokter yang ada dipoliklinik
2. Pasien membawa surat egibilitas pasien(SEP)/ surat pengantar dokter dan diserahkan kepada petugas Radiographer
3. Petugas Radiographer menerima surat pengantar /surat egibilitas pasien dari konsul interna poliklinik lain
4. Petugas Radiographer menerima konsul interna dari setiap ruangan rawat inap dan ruangan IGD isolasi covid 19 dan ruangan rawat inap isolasi covid 19
5. Petugas Radiographer menerima surat pengantar dari ruangan IGD untu tindakan pemeriksaan radiologi penunjang
6. Apabila ada pasien diruangan rawat inap isolasi covid 19 dan ruangan IGD isolasi Covid 19 , maka petugas Radiographer membawa alat mobile radiologi ke ruangan rawat inap isolasi dengan memakai APD lengkap dan berstandar
7. Petugas Radiographer memasukkan data-data identitas pasien kedalam komputer
8. Pasien menunggu pemanggilan untuk diperiksa oleh petugas Radiographer
9. Petugas Radiographer memanggil pasien untuk masuk ke ruang radiasi untuk dilakukan tindakan radiographi sesuai pengantar dari dokter
10. Pemeriksaan Radiologi sesuai dengan permintaan klinis dokter
11. Petugas Radiographer memastikan benar-benar pasien yang namanya tercantum dalam surat permintaan pemeriksaan radiologi
12. Setiap Petugas Radiographer yang melakukan pemeriksaan radiogrphi harus memakai TLD (alat monitoring radiasi
13. Petugas Radiographer melakukan tindakan pemeriksaan radiographi ke pasien
14. Pemeriksaan dan tindakan radiographi melalui pemilihan factor posisi yang sesuai dengan jenis dan tujuan pemeriksaan dari surat pengantar
15. Hasil dari pemeriksaan Radiographi sesuai dengan image kriteria yang telah ditentukan
16. Sebelum melakukan tindakan radiographi pastikan bahwa tidak ada seorang pun kecuali pendamping bila diperlukan diruang radiasi , pintu kamar radiasi sudah ditutup rapat sehingga tidak memungkinkan orang lain masuk
17. Pendamping pasien yang ada diruang radiasi diberi memakai alat monitoring radiasi
18. Petugas Radiographer melakukan tindakan radiographi kepada pasien di ruang radiasi
19. Setelah pasien dilakukan pemeriksaan radiologi dipersilahkan menunggu untuk proses editing foto guna menghindari kekurangan dari hasil imajing dan segera dilakukan perbaikan bila diperlukan
20. Untuk pemeriksaan dengan bahan kontras pastikan bahwa formulir inform consent telah ditandatangani oleh pasien /keluarga pasien

Rumah Sakit Umum Dr.Ferdinand Lumbantobing Sibolga

Jl. Dr.F.L.Tobing Noo. 35 22513 (0631) 21020

Pemerintah Kota Sibolga / Rumah Sakit Umum Dr.Ferdinand
Lumbantobing Sibolga



Waktu Penyelesaian

1 Jam

Senin- Kamis : Pagi : 07.30 – 14.30 wib

Sore : 14.30 – 21.00 wib

Malam : 21.00 - 08.00 wib

Jumat : Pagi : 07.30 – 12.00 wib

Sore : 12.00 – 20.00 wib

Malam : 20.00 - 08.00 wib

Sabtu : Pagi : 08.00 - 12.30 wib

Sore : 12.30 – 20.30 wib

Malam : 20.30 – 08.00 wib

Minggu : Pagi : 08.00 – 14.30 wib

Sore : 14.30 – 21.00 wib

Malam : 21.00 – 08.00 wib

Dalam kondisi tertentu ada penambahan waktu/jam pelayanan.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Mengacu kepada:

1. Tarif pelayanan BPJS kesehatan
2. Tarif pelayanan pasien umum berdasarkan peraturan daerah



Rumah Sakit Umum Dr.Ferdinand Lumbantobing Sibolga

Jl. Dr.F.L.Tobing Noo. 35 22513 (0631) 21020

Pemerintah Kota Sibolga / Rumah Sakit Umum Dr.Ferdinand
Lumbantobing Sibolga

Produk Pelayanan

1. Pemeriksaan radiographi

Pengaduan Layanan

Rumah Sakit Umum Dr.Ferdinand Lumbantobing Sibolga

Jl. Dr.F.L.Tobing Noo. 35 22513 (0631) 21020

Pemerintah Kota Sibolga / Rumah Sakit Umum Dr.Ferdinand
Lumbantobing Sibolga



Penanganan Pengaduan:

1. Penerimaan aduan
2. Identifikasi Awal
3. Pengumpulan Fakta di Lapangan
4. Analisis Masalah
5. Penyelesaian masalah oleh pihak terkait
6. Menjawab penyelesaian masalah kepada pelapor
7. Monitoring pengelolaan pengaduan
8. Pelaporan
9. Dokumentasi
10. Pengarsipan

Media :

1. Tatap muka langsung
2. Facebook : Rsu dr'Ferdinand Lumban Tobing
3. Instagram : rsu_sibolga
4. Email : rsuftobing@yahoo.com
5. No. IGD : (0631) 26118
6. Call Center
7. Survey Kepuasan Masyarakat
8. Kotak Saran



Rumah Sakit Umum Dr.Ferdinand Lumbantobing Sibolga

Jl. Dr.F.L.Tobing Noo. 35 22513 (0631) 21020

Pemerintah Kota Sibolga / Rumah Sakit Umum Dr.Ferdinand
Lumbantobing Sibolga